



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
MELALUI PROSES DIVERSI PADA BAPAS KELAS I PADANG**

Lily Reni

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

ABSTRACT

*Based on the General provisions on article 1 point (4) of the Act No. 12 Year 1995 Incerning Corrections Correctional Hall explains that the institution is hereinafter referred to as BAPAS to carry out Correctional Clients guidance. Law number 11 Year 2012 about the criminal justice system of the child in article 1 point (7) explains that the Diversion was the transfer of case settlement children from criminal justice processes to processes outside of criminal justice. In terms of legal protection and that the rights of the child not to be broken then legal aid in children by Bapas through Civic Mentors (PK) always accompany the child to provide reinforcement psychological against perpetrators. Based on the above, the background can be formulated as the following issues: first, how is the legal protection given to the perpetrators of criminal acts in the process of diversion by Bapas Kelas I Desert?. Second, whether the constraints faced by the community Supervisor Bapas Kelas I Pasture in the granting of legal protection against the perpetrators of the crime? and how the effort of overcoming these constraints?. Based on the results of research and discussion, can be summed up as follows; **First**, besides perlindungan law provided by Correctional Hall class of I Pasture against the perpetrator of the criminal offence by the criminal justice system diversion Children with mentoring, doing research Viable in order for rights-the rights of a son not to be broken as well as attempting to do a versioned to provide strengthening psychologically against child abuser to face the process of law faced by child abusers. **Second**, constraints encountered in performing the duties of Correctional Hall class I the field include rule of law related to the regulation of the Minister Kemenkumham, inadequate coordination with law enforcement related implementation legislation, SPPA the low quality of human resources, lack of facilities and infrastructure, family factors clients, and budget constraints. Efforts to address these constraints need to be issued Ministerial Regulation for the strengthening of the position of the officer Supervising the community, maximize coordination with law enforcement related legislation SPPA, requiring PK in socialization training or education to improve the quality of HUMAN RESOURCES, complete infrastructure, dissemination to parents of clients, as well as the need to increase the budget.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.¹ Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.²

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perubahan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negative penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke

¹ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 153

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 76

dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif. Baik bagi Anak maupun bagi korban Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Hasil penelitian terhadap UU No. 11 tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di sini bentuk perlindungan tersebut dibagi kepada empat bagian, yaitu bentuk perlindungan yang terdapat selama proses hukum berlangsung digunakan istilah litigasi, bentuk perlindungan dalam proses non litigasi, aparat penegak hukum, dan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban dan keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana, bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sedangkan Diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan Anak pelaku tindak pidana keluar dari sistem peradilan pidana. Ide diversifikasi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.³

³Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, <http://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversifikasi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia>
Download hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017, jam 18.24 PM.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjelaskan tentang proses dari pelaksanaan diversi, hal ini juga dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disingkat dengan PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidanan Anak, yang dimaksud dengan Musyawarah Diversi adalah;

Musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restorative.

Sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan adalah fasilitator yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. RI untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Proses diversi mengupayakan agar anak sedapat mungkin tidak diberikan hukuman penjara, hal ini dimaksudkan untuk menghindari stigma negative terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana sehingga diharapkan nantinya anak dapat kembali bersosialisasi dengan baik ditengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada Anak pelaku tidak pidana dalam proses diversi oleh Bapas Kelas I Padang?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan *yuridis normatif* yang didukung oleh pendekatan *yuridis empiris* Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan hasil penelitian. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu yang menggambarkan sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori hokum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Proses Diversi Pada BAPAS Kelas IA Padang

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yang dilaksanakan oleh Bapas sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 14 ayat (2), (3), dan (4) dan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan. Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Dapat disimpulkan bahwa pada tahap diversi Bapas melaksanakan fungsi pendampingan dan pengawasan. Pendampingan dilaksanakan selama proses diversi berlangsung dan pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan diversi. Misalnya pembayaran ganti rugi dalam jangka waktu tertentu.

Pada tahap penyidikan, Bapas diatur pada pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Selanjutnya dalam tahap penyidikan jika Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasasyarakatan.

B. Kendala-Kendala Penerapan Diversi Oleh Bapas Kelas I Padang Dalam Proses Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Kendala-kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan Kelas I Padang dalam melakukan Pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan yang menjadi kliennya, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada kendala-kendala baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala-kendala tersebut dialami dalam pelaksanaan pendampingan, pembuatan penelitian kemasyarakatan maupun pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi hingga tahap post adjudikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aifa Alamsah yang menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak memberikan informasi bahwa kendala-kendala yang dialami pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya, yaitu;⁴

1. Berkaitan dengan aturan hukum

Masih terdapat adanya perkara pidana anak tanpa hadirnya pembimbing kemasyarakatan, baik ditingkat penyidik saat anak di mintai keterangan penyidik tidak meminta pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Pembimbing kemasyarakatan tidak diberikan kesempatan untuk membacakan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan petugas pembimbing kemasyarakatan tidak diberikan tempat duduk dan ruangan khusus di pengadilan. Hal tersebut sering terjadi di persidangan anak. Padahal dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur mengenai hal-hal tersebut. Dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendampingan. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi arti bahwa setiap sidang yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, kehadiran pembimbing kemasyarakatan sebagai salah satu pihak dalam persidangan merupakan keharusan dan wajib. Karena tugas dari pembimbing kemasyarakatan tersebut adalah sebagai

⁴ Wawancara dengan Bapak Aifa Alamsah, SH., M.H., selaku Kasi. Bimbingan Klien Anak pada tanggal 28 Maret 2018 di Bapas Kelas I Padang

pendamping bagi anak yang berhadapan dengan hukum selama proses hukumnya berlangsung. Dalam Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa “Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

2. Berkaitan dengan koordinasi

Dalam menjalankan tugasnya melakukan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, Balai Pemasyarakatan hanya bersifat pasif. Hal tersebut mengandung arti bahwa Balai Pemasyarakatan hanya menunggu jika ada instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan mengajukan permintaan untuk dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Lemahnya koordinasi antar sesama penegak hukum yang menangani perkara anak dapat mengakibatkan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menjadi terhambat yang berdampak pula pada lamanya penyelesaian suatu perkara anak.

3. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari petugas Bapas merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas Bapas dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Kinerja petugas dari Bapas yang kurang maksimal dan dengan adanya rutinitas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya di kantor sehingga bersifat monoton dan tidak berkembang karena perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang relatif banyak. Selain itu, kurang atau tidak adanya pendidikan dan pelatihan dalam hal penanganan perkara pidana anak terhadap Pembimbingan kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang yang berakibat pada tidak berkembangnya pola pikir petugas Balai Pemasyarakatan.

4. Sarana dan Prasarana

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak, baik guna menyusun laporan penelitian kemasyarakatan maupun mengikuti dan menghadiri persidangan anak kurang

didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Padang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara mendampingi anak dalam proses diversi sangat memprihatinkan. Adapun perbedaan kondisi tersebut tentu saja dapat mengakibatkan kesenjangan sosial diantara Balai Pemasarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya.

5. Wilayah kerja yang luas

Bapas Kelas I Padang memiliki wilayah kerja yang meliputi 11 (sebelas) wilayah kerja yang terdiri dari :1) Kota Padang; 2) Kota Pariaman; 3) Kota Solok; 4) Kota Sawahlunto; 5) Kabupaten Padang Pariaman; 6) Kabupaten Solok; 8) Kabupaten Sijunjung; 9) Kabupaten Solok Selatan; 10) Kabupaten Pesisir Selatan; 11) Kabupaten Dharmasraya; 12) Kabupaten Mentawai. Wilayah hukum tersebut termasuk pula batas-batas paling luar dari masing-masing kabupaten. Dengan keterbatasan sarana berupa kendaraan dinas, maka pada saat ada tugas kunjungan ke tempat tinggal klien anak yang tempatnya sangat jauh dan terpencil, untuk menjangkau daerah-daerah itu tentu sangat sulit dilakukan terutama bagi petugas Balai Pemasarakatan perempuan.

6. Faktor Keluarga Klien

Setiap anak merupakan tanggung jawab orang tuanya, akan tetapi tidak semua orang tua mau bertanggung jawab terhadap anaknya yang menjadi anak yang berkonflik dengan dengan hukum. Bagi orang tua yang susah diatur dan sudah berulang kali melakukan tindak pidana, sering kali sudah tidak mau bertanggung jawab lagi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anaknya.

7. Keterbatasan Alokasi Anggaran atau Dana

Untuk menunjang suatu pelaksanaan kegiatan memerlukan anggaran atau dana. Tanpa adanya dana suatu kegiatan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sawati sebagai Kepala Sub. Seksi Bimbingan Klien Anak, bahwa kesenjangan anggaran antara Balai Pemasarakatan dengan aparat penegak hukum lain sangat jauh berbeda, baik alokasi anggaran operasional, administrasi maupun untuk kesejahteraan pegawai.

\

Kendala-kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan Kelas I Padang dalam melakukan Pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan yang menjadi kliennya, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada kendala-kendala baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Kendala-kendala tersebut dialami dalam pelaksanaan pendampingan, pembuatan penelitian kemasyarakatan maupun pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi hingga tahap post adjudikasi.

Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan diversifikasi Oleh Bapas Kelas I Padang Dalam Proses Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, yaitu;

1. Aturan Hukum

Perlu adanya payung hukum bagi petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan tugas terutama dalam kegiatan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum baik itu di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dengan demikian perlu adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Peraturan Menteri tersebut berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana sejak di sahkannya Undang-undang SPPA belum ada. Maka dengan adanya Peraturan Menteri tersebut petugas pembimbing kemasyarakatan dapat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, guna menjaga atau melindungi hak – hak anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dan peran aktif dari masing-masing aparat dalam melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing.

2. Koordinasi

Perlunya peningkatan koordinasi antara sesama aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Baik itu jaksa anak, hakim anak dan Balai Pemasarakatan mengkoordinasikan guna membentuk satu definisi dan kesepahaman dalam penanganan perkara anak pelaku pidana, meskipun jika dilihat dari UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran Balai Pemasarakatan dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan turut aktif sesuai dengan apa yang telah dituliskan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya satu kesepahaman dalam mengartikan UU

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisem Peradilan Pidana Anak, baik jaksa anak, hakim anak, dan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan persidangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat berjalan sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing.

3. Sumber Daya Manusia

Professional seorang petugas Pembimbing Kemasyarakatan dilatar belakangi oleh sumber daya manusia dari petugas itu sendiri, mulai dari cara berpikir maupun cara menggunakan teknologi karena petugas Balai Pemasyarakatan secara umumnya harus bekerja dan berpikiran maju sesuai dengan tuntutan dan perkembangan ilmu, dalam menghadapi perkara anak yang semakin kompleks dan modern. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang juga sebagai pegawai pada Balai Pemasyarakatan jangan disibukan dengan pekerjaan rutinitas sehari-hari di kantor. Guna meningkatkan kemampuan petugas pembimbing kemasyarakatan yang handal dan professional, petugas sebaiknya diikut sertakan dalam pendidikan pelatihan teknis pemasyarakatan khusus bagi pembimbing kemasyarakatan atau diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal di universitas terutama yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Dengan modal pendidikan yang memadai dan professional, pembimbing kemasyarakatan merasa percaya diri dan tidak merasa rendah diri jika duduk bersama dalam melaksanakan tugas di persidangan.

4. Sarana dan Prasarana

Pembimbing Kemasyarakatan yang professional dituntut bertindak cepat dan tepat waktu, baik untuk menyusun hasil laporan penelitian kemasyarakatan atau ketika menghadiri persidangan anak. Guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti biaya perjalanan yang cukup. Mengingat luas wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang yang meliputi 12 (dua belas) wilayah yang terdiri dari 4 (empat) Kota dan 7 (tujuh) Kabupaten, tidak adanya kendaraan dinas bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mencari dataguna kelengkapan data untuk menyusun laporan penelitian kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus mengadakan kunjungan rumah (*home visit*) tempat tinggal klien dan sekolah, sehingga diperlukan kendaraan dinas. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan dapat

melaksanakan tugas dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan dengan tepat waktu dan dapat menghadiri persidangan anak sesuai dengan jadwal yang disampaikan ke Balai Pemasarakatan.

5. Wilayah Kerja yang Luas

Merupakan salah satu kendala Balai Pemasarakatan berupa wilayah kerja yang sangat luas dapat diatasi dengan baik apabila Balai Pemasarakatan memiliki sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Jadi penyelesaian kendala tersebut sangat berkaitan dengan erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi berupa kendaraan dinas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang. Apabila sarana dan prasarana transportasi tersedia dengan baik, maka petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan kunjungan ke tempat tinggal klien anak yang jaraknya cukup jauh. Berdasarkan wawancara dan informasi yang didapatkan, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala wilayah kerja dari Balai Pemasarakatan Kelas I Padang yang sangat luas, yaitu dengan membangun menempatkan cabang Balai Pemasarakatan yang disebut dengan Pos Bapas yang ada di tiap-tiap Kota ataupun pada setiap Kabupaten. Dengan adanya pos Bapas diharapkan klien anak dapat dengan mudah melapor dan pembimbing kemasyarakatan akan mudah memberikan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan dengan optimal tanpa terkendala jarak.

6. Faktor Keluarga Klien

Keluarga klien anak pelaku tindak pidana atau orang tua anak korban tindak pidana merupakan faktor penting dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana ataupun anak korban tindak pidana. Dalam membutuhkan informasi yang dibutuhkan Pembimbing Kemasyarakatan terkait anak pelaku tindak pidana atau anak korban untuk pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan yang paling penting dibutuhkan adalah peran orang tua kedua belah pihak. Keterbukaan pihak orang tua anak pelaku atau korban dengan memberikan keterangan yang benar kepada pembimbing pemasarakatan merupakan tanggung jawab dari kedua belah pihak orang tua anak pelaku atau orang tua anak korban. Untuk melaksanakan dan mengatasi kendala yang

berasal dari faktor keluarga klien, pembimbing kemasyarakatan dapat melakukan pendekatan secara personal terhadap keluarga klien. Baik keluarga anak pelaku maupun keluarga anak korban. Dari itu setiap Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai kemampuan untuk berintegrasi secara persuasive agar keluarga klien mau bersama-sama menyelesaikan perkara yang melibatkan anggota keluarganya. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi terhadap keluarga klien mengenai peran-peran dan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang intinya adalah untuk mendampingi dan membantu melindungi anak yang berhadapan atau yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaian perkara yang sedang dihadapinya agar mengupayakan yang terbaik bagi anak tersebut. Dengan demikian diharapkan pihak keluarga klien bersedia untuk berjuang bersama demi kepentingan anak yang menjadi anggota keluarga.

7. Keterbatasan Alokasi Anggaran

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa anggaran atau dana merupakan sautu yang sangat vital dalam setiap kegiatan. Tidak terkecuali dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam pelaksanaan tugasnya. Terbatasnya anggaran dana yang dimiliki oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dapat berakibat terhadap kurang optimalnya tugas yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Keadaan seperti itu, anggaran pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang harus ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan mengingat tugas-tugas yang diemban oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang sangat berat agar dapat terlaksana dengan optimal. Kesenjangan sosial antara Balai Pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya dapat diperkecil dengan peningkatan anggaran dari pemerintah yang dialokasikan pada Balai Pemasyarakatan sehingga dapat tercapai kesetaraan antara Balai Pemasyarakatan dengan penegak hukum lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan yang penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana (Anak yang berkonflik dengan hukum) melalui proses diversi oleh Bapas Kelas I Padang adalah telah dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan SPPA yaitu dengan memberikan pendampingan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Balai Pemasarakatan Kelas I Padang sangat aktif dalam penyelesaian perkara-perkara terkait anak terbukti pada data tahun 2016-2017, dari 305 kasus anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum, 301 kasus yang dapat diselesaikan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Padang secara diversi membuktikan bahwa Balai Pemasarakatan memiliki peran yang sangat besar. Keberadaan Balai Pemasarakatan menjadi sangat penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan Bapas mendapatkan peran pada semua tahap pada proses peradilan pidana anak, yaitu pada tahapan pra ajudikasi, Balai Pemasarakatan bertugas melakukan pendampingan dan membuat penelitian kemasarakatan disamping mengupayakan proses diversi, pembimbingan dan pengawasan dengan memastikan pemenuhan hak-hak anak terkait penahanan. Pada tahap ajudikasi Balai Pemasarakatan melaksanakan pendampingan anak yaitu dengan mendampingi klien anak dalam proses diversi ditingkat pengadilan, memberikan penguatan mental klien anak saat anak menghadapi persidangan, memastikan proses persidangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyampaikan kepada hakim terkait hal-hal yang menguntungkan bagi anak dalam rekomendasi terhadap putusan hakim. Pada tahapan post ajudikasi, tugas Balai Pemasarakatan mengawasi anak terkait upaya pemulihan hubungan dengan keluarga, korban, masyarakat dan membuat Litmas untuk program-program reintegrasi.
2. Balai Pemasarakatan Kelas I Padang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih banyak menemui kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya. Kendala-kendala tersebut yaitu kelemahan aturan hukum yang berlaku terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia petugas Balai Pemasarakatan Kelas I Padang, kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi

kendala, wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas I Padang yang sangat luas meliputi 4 (empat) Kota dan 7 (tujuh) Kabupaten, keluarga klien anak yang tidak kooperatif dengan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Padang, dan alokasi anggaran dan dana yang sangat minim kepada Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.

REFERENSI

Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, <http://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/>

Jecky Tengens. *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidanan Indonesia*. www.hukumonline.com

Yayasan Pemantau Anak, *Bahan Masukan Draft Laporan Alternatif (Inisiatif) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik (Pasal 10):Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia:*

Ikatan Hakim Indonesia, *Majalah Varia Peradilan*, edisi Juli 2013.

Ida Rifdiah. *Penanganan Perkara Anak pada Balai Pemasarakatan Jakarta Timur*. <https://www.mahkamahagung.go.id>

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidanan Anak.